



PUTUSAN
NOMOR 517/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KUSHARYANTO, S.H., M.A., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mayjen Sungkono 109B, Desa Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan Ombudsman Republik Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.;
2. Ampuh Nugroho, S.H.;
3. Rio Paroman Siregar, S.H.;
4. Ronald C. R. Kojongian, S.H.;
5. Yustinus Wahyudi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di SSAJ & Associates, Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C.19, RT 01/RW 05, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B/38/HK.07.03/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Esti Budiarti;

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Organisasi;

2. Nama : Panji Jaya Laksana;

Jabatan : Analis Hukum;

Semuanya berkewarganegaraan Indonensia, Pekerjaan Aparatus Sipil Negara pada Ombudsman Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-19, RT 01/RW 05, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, domisili elektronik: panji11704@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 517/PEN-DIS/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 517/PEN-MH/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 517/PEN-PPJS/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 517/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 517/PEN-HS/2023/PTUN-JKT, tanggal 2 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 517/PEN-MH/2023/PTUN-JKT, tanggal 8 Desember 2023, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023, dengan Register perkara Nomor: 571/G/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 2 November 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. ADANYA OBJEK SENGKETA;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023. (selanjutnya ditulis "OBJEK GUGATAN");

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa dalam Pasal 47 UU PTUN disebutkan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.";

Selanjutnya, dalam Pasal 50 UU PTUN dinyatakan:

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”;

4. Bahwa Objek Gugatan, diterbitkan berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 2023 merupakan keputusan tertulis tertulis yang dikeluarkan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi sifat-sifat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yakni sebagai berikut:

a. Konkret;

Artinya Objek Sengketa tersebut merupakan surat keputusan Tergugat yang tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu berupa Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023, yang pada intinya berisi bahwa Memutuskan, menetapkan bahwa Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kusharyanto, S.H., M.A., diaktifkan kembali sebagai Asisten Muda I, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023, dengan penghasilan Rp. 3.205.400, diberikan angka kredit 87.84, dan ditempatkan dalam Keasistenan Utama VI serta menyatakan masa kerja di Ombudsman selama 10 Tahun 8 Bulan;

b. Individual;

Artinya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik nama, alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini, surat keputusan ditujukan kepada Kusharyanto, S.H., M.A., selaku Penggugat sebagai Asisten Muda I, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023, dengan penghasilan Rp. 3.205.400, diberikan angka kredit 87.84, dan ditempatkan dalam Keasistenan Utama VI serta menyatakan masa kerja di Ombudsman selama 10 Tahun 8 Bulan;

c. Final;

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Artinya keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum, karena dengan adanya keputusan tersebut mengakibatkan hak untuk memperoleh gaji yang diberikan kepada KUSHARYANTO, S.H., M.A.;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 47 dan Pasal 50 UU PTUN sudah tegas bahwa Objek Gugatan sebagaimana dijelaskan pada bagian Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan di Jakarta sehingga apabila terjadi sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut maka PTUN Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa Objek Gugatan a quo;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

6. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) UU AP mengatur:
 - a. Pasal 77 ayat (1) UU AP:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.";
 - b. Pasal 77 ayat (4) UU AP:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.";
 - c. Pasal 77 ayat (7) UU AP:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);"
7. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 menyatakan:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



8. Bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan pada tanggal 21 Juni 2023 dan telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023, yang masih dalam tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang - UU AP karena batas akhir 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk pengajuan Upaya Administratif Keberatan adalah tanggal 24 Juli 2023, namun Upaya Administratif Keberatan Penggugat tidak dijawab, ditanggapi, atau dibalas oleh Tergugat meskipun Penggugat telah menunggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU AP untuk penyelesaian Upaya Keberatan Administratif sebagaimana;
9. Bahwa karena tidak adanya jawaban, tanggapan, atau balasan dari Tergugat atas Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengirim surat tindak lanjut Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya mendesak agar Tergugat mematuhi perintah Pasal 77 ayat (7) UU AP, namun tindak lanjut Upaya Administratif Keberatan yang dikirim Penggugat juga tidak dijawab, ditanggapi, atau dibalas oleh Tergugat;
10. Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan:
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 menyebutkan:
 - a. Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018 *"Hari adalah hari kerja"*;
 - b. Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat"*

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

12. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana Surat tertanggal 3 Juli 2023 dan Surat tertanggal 19 September 2023, namun atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat Tersebut Tergugat sama sekali tidak menjawab, menanggapi, maupun membalas Upaya Administratif dari Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab, menanggapi, maupun membalas Upaya Administratif Keberatan dari Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke PTUN Jakarta;
14. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2023 di mana jangka waktu berakhirnya pengajuan gugatan jika dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Objek Gugatan adalah jatuh pada tanggal 13 Oktober 2023;
15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, Pasal 77 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) UU AP, serta Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan tenggang waktu pengajuan sengketa tata usaha negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN disebutkan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul pada 17 Agustus 1976, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Asisten

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono 109B, Desa Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404071709760001, yang saat ini berdomisili di Jalan Genteng Ijo No. 1, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena penerbitan Objek Gugatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengganggu serta mengancam perjalanan karir dan penghasilan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 42 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karir Asisten Republik Indonesia, tertanggal 5 Maret 2020 (PO 42);

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat diterima bekerja di Ombudsman Republik Indonesia terhitung tanggal 09 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor: 67/ORI/SK/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012. Sehingga apabila dihitung hingga Gugatan ini diajukan maka masa kerja Penggugat di Ombudsman Republik Indonesia adalah 10 tahun 8 bulan. Masa kerja tersebut, merupakan dasar untuk memperhitungkan konversi angka kredit;
2. Bahwa dalam perkembangannya selama bekerja di Ombudsman Republik Indonesia, Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 129/ORI-SK/VI/2018 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 4 Juni 2018;
3. Bahwa sebelum Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Asisten Ombudsman. Oleh karenanya ketika Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Penggugat dibebaskan dari tugas jabatan Asisten dengan Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 151/ORI-SK/VI/2018 tentang Pembebasan Sementara Asisten Ombudsman Republik Indonesia, tertanggal 29 Juni 2018, dengan maksud agar tidak terjadi penggajian ganda;

4. Bahwa Sekretariat Jenderal telah memberitahukan masa kerja sebagai kepala perwakilan akan selesai pada tanggal 3 Juni 2023 dan dapat diperpanjang dengan mekanisme evaluasi sebagaimana Nota Dinas Nomor B/67/KP.03.02/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023. Namun demikian Penggugat memilih untuk tidak melakukan perpanjangan masa kerja sebagai Kepala Perwakilan dan kembali menjadi Fungsional Asisten Ombudsman dengan sekaligus mengajukan permohonan penetapan angka kredit dan penjenjangan sebagaimana surat Penggugat kepada Ketua Ombudsman perihal Pemberitahuan Tidak Mengikuti Proses Evaluasi Perpanjangan Periode Jabatan Kepala Perwakilan, dan Permohonan Penetapan Jenjang Jabatan Asisten, tertanggal 19 Januari 2023;
5. Bahwa Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (10) PO42 menyatakan:
 - a. Pasal 25 *"Penetapan angka kredit dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus."*
 - b. Pasal 26 ayat (10) *"Ketetapan Tim Penilai disusun dalam risalah penilaian Angka Kredit untuk memperoleh Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan Rapat Pleno."*
6. Bahwa berdasarkan Aturan Peralihan PO42 tersebut di atas, jelas mengamanatkan bahwa penghitungan angka kredit untuk pertama kali adalah setelah PO42 berlaku yang dihitung dengan mendasarkan pada masa kerja dikalikan dengan faktor pengali dari jenjang jabatan asisten yang bersangkutan. Perhitungan ini telah disampaikan kepada Tergugat sebagaimana surat keberatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2023;

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa fakta yang terjadi adalah Keputusan Ketua Ombudsman mengenai Penetapan angka kredit sebagaimana diamanatkan Pasal 25 PO42, belum pernah diterima oleh Penggugat, Selain itu, sampai dengan masa kerja Penggugat sebagai Kepala Perwakilan genap 5 Tahun, Penggugat tidak pernah menerima Keputusan Penetapan Jenjang Asisten. Oleh karenanya, Objek Gugatan yang berisi mengenai substansi angka kredit dan penjenjangan, tidak semestinya menjadi Penetapan Angka Kredit dan Penentuan Jenjang dan Pangkat sebagaimana diatur dalam PO42;
8. Selain itu, dengan Tergugat tidak menjawab, menanggapi, maupun membalas surat terkait keberatan Penggugat dalam Upaya administratif terhadap penerbitan Objek Gugatan dan permohonan agar Objek Gugatan dilakukan koreksi tertanggal 03 Juli 2023 dan tertanggal 19 September 2023, telah cukup membuktikan bahwa Tergugat tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan hak proses layanan kepegawaian yang benar dan jujur;
9. Bahwa dalam UU AP Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 77 ayat (3):

"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan."
 - b. Pasal 77 ayat (4):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
 - c. Pasal 77 ayat (5):

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Keberatan dianggap dikabulkan."
 - d. Pasal 77 ayat (6):

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

e. Pasal 77 ayat (7):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

10. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) UU AP, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan untuk mencabut Objek Gugatan. Akan tetapi, Tergugat tidak menanggapi dan tetap tidak menerbitkan Surat Keputusan pencabutan dan atau pembatalan Objek Gugatan ataupun keberatan Penggugat dalam Upaya Administratif Keberatan;
11. Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU AP diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 66 ayat (1) UU AP *“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”*
 - b. Pasal 66 ayat (3) UU AP *“Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan; b. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan.”*
12. Bahwa Objek Gugatan telah melanggar prosedur dan substansi karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam menetapkan angka kredit dan jenjang jabatan asisten ombudsman sebagaimana diatur dalam Aturan Peralihan PO42. Untuk itu, demi hukum, Objek Gugatan harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU AP. 63. Objek Gugatan yang nyata-nyata telah cacat prosedur dan substansi namun tidak dibatalkan oleh Tergugat maka tiada jalan lain, pengadilanlah yang dapat membatalkan Objek Gugatan yang



cacat prosedur dan substansi serta sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU AP;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Selain Objek Gugatan melanggar prosedur dan substansi, Objek Gugatan juga melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum yang diatur dalam UU AP, yaitu:

a. Asas kepastian hukum;

Bahwa Jenjang Jabatan yang disebutkan dalam Objek Gugatan tidak bersesuaian dengan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (10) PO42. Dalam hal dilakukan perhitungan angka kredit dengan masa kerja 10 tahun 8 bulan atau sama dengan 128 bulan, maka setidaknya dapat dihitung berdasarkan aturan peralihan dalam pasal 27 PO 42/2020, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pasal 27 huruf c., PO 42/2020 yang menyatakan bahwa:
"Asisten yang telah ditetapkan pada Pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan angka kredit pada jenjang jabatan terakhir". Karena sampai dengan saat ini, belum ada penetapan lebih lanjut mengenai jenjang jabatan berdasar PO 42/2020 tersebut, maka diasumsikan dengan Asisten Pratama (II), dengan masa kerja 127 bulan. Perhitungan angka kredit menurut Pasal 27 huruf c angka 1 butir h adalah masa kerja dikali kredit 1,56 sehingga menjadi $128 \times 1,56 = 199,68$;
- Angka kredit tersebut ditambah dengan memperhitungkan Jenjang Studi menurut Pasal 23 ayat (5) PO 42/2020. Dalam hal ini Gelar Master dihargai dengan angka kredit sejumlah 25;
- Selain itu, angka kredit tersebut juga ditambah dengan memperhitungkan Jabatan terakhir yang diemban sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 huruf d PO 42/2020. Dalam hal ini sebagai Kepala Perwakilan dihitung bobot dikalikan masa kerja dalam jabatan tersebut (5 tahun = 60 bulan) sehingga berjumlah $60 \times 0.63 = 37,8$;

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



- Apabila dijumlahkan menjadi $199,68 + 25 + 37,8 = 262,48$. Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan Jenjang/Pangkat dapat dilihat dalam Tabel Angka Kredit Kumulatif untuk Kenaikan Pangkat Asisten Ombudsman yang merupakan Lampiran PO 42/2020. Dalam hal untuk Asisten Pratama II dengan angka kredit 50 dapat naik menjadi Asisten Muda I. Untuk Asisten Muda I dengan 100 angka kredit dapat naik menjadi Asisten Muda II. Dan, Asisten Muda II dengan 100 angka kredit dapat naik menjadi Asisten Madya I. Angka kredit 262,48 dapat untuk menebus 250 angka kredit sampai dengan Asisten Madya I plus 12,48 angka kredit tersisa;

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang benderang, Objek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP;

b. Asas kecermatan;

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak mendasarkan pada asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP karena tidak mengacu pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas atau penetapan Keputusan dan/atau Tindakan. Atau dengan kata lain, Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan patut diduga mendasarkan pada dokumen yang tidak ada dokumen sama sekali atau setidaknya tidaknya dokumen yang tidak sesuai;
- 2) Apabila dibandingkan dalam Objek Gugatan angka kredit yang diperhitungkan menyebut Jenjang Asisten Muda I dengan angka kredit sebesar 87,84. Angka tersebut sangat tidak berdasar karena tidak memperhitungkan angka kredit penggugat saat menjabat Kepala Perwakilan. Sementara dari perhitungan Penggugat sebagaimana telah disampaikan di atas semestinya angka kredit yang diperoleh oleh

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Penggugat adalah 262,48 atau setara dengan jenjang jabatan Asisten Madya dengan angka kredit 12,48;

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian yang menyeluruh (komprehensif) dengan fakta bahwa Asisten Ombudsman membantu Kepala Perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyatakan bahwa, "Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman.", sehingga apabila asisten Ombudsman selama menjabat Kepala Perwakilan juga layak mendapatkan angka kredit dalam melaksanakan pekerjaannya yang sejalan dengan tugas pokok fungsinya;
- 4) Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan telah jelas melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, yang dalam hal ini menghilangkan angka kredit asisten pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI;

c. Asas kepentingan umum;

- 1) Bahwa dalam UU AP Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 77 ayat (3):
"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan."
 - Pasal 77 ayat (4):
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
 - Pasal 77 ayat (5):
"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Keberatan dianggap dikabulkan.”

- Pasal 77 ayat (6):

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

- Pasal 77 ayat (7):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

- 2) Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) UU AP, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan untuk mencabut Objek Gugatan. Akan tetapi, Tergugat tidak menanggapi dan tetap tidak menerbitkan Surat Keputusan pencabutan dan atau pembatalan Objek Gugatan ataupun keberatan Penggugat dalam Upaya Administratif Keberatan;
- 3) Dengan Tergugat tidak menjawab, menanggapi, maupun membalas surat terkait keberatan Penggugat dalam Upaya administratif terhadap penerbitan Objek Gugatan dan permohonan agar Objek Gugatan dilakukan koreksi tertanggal 03 Juli 2023 dan tertanggal 19 September 2023, telah cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum dengan tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan hak proses layanan kepegawaian yang benar dan jujur;

14. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) menyebutkan dalam Pasal 50 ayat (4), Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi, dan apabila dikaitkan dengan Bagian Keempat terkait Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Pasal 51, sangat tegas menyebutkan bahwa, “Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.”

16. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (5) menyebutkan:

“Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus”;

dalam hal ini Tergugat selayaknya memahami aturan tersebut bahwa layanan publik yang tidak sesuai standar layanan dapat mengakibatkan kerugian sehingga masyarakat berhak menuntut ganti rugi;

17. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah biaya-biaya untuk rapat-rapat, konsumsi, sewa kendaraan transportasi, dan jasa lainnya yang biaya-biaya tersebut ditotal sejumlah Rp 75.690.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

18. Bahwa oleh karena Penggugat juga mengalami kerugian materil sejumlah 75.690.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya Objek Gugatan maka pengadilan jualah yang dapat memerintahkan agar Tergugat mengganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat;

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perkenankanlah Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk menerima,

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



memeriksa, dan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 5 Juni 2023;
4. Mengabulkan dan Menetapkan permohonan Penggugat mengenai PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA atas nama Penggugat berupa perolehan angka kredit total sejumlah 262,48 selama masa kerja 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan sehingga memperoleh jenjang jabatan Asisten Madya dengan angka kredit 12,48;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami Tergugat sejumlah 75.690.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai;
6. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscur libel*), hal tersebut terlihat dari:
 - a. Bahwa petitum Penggugat poin 4 dasar hukumnya tidak jelas, perhitungan angka kredit yang didalilkan Penggugat dalam posita adalah asumsi jika masa kerja 10 tahun 8 bulan selama Penggugat

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



menjadi Asisten Ombudsman dan Kepala Perwakilan Ombudsman digabung, sementara tidak ada peraturan di Ombudsman yang mengatur hal tersebut, maka ada ketidakjelasan dasar hukum gugatan;

- b. Bahwa petitum Penggugat poin 4 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kewajiban penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan antara lain karena: apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengadilan tidak berhak memutus gugatan dimaksud;
- c. Bahwa petitum Penggugat poin 5 tidak rinci dan tidak jelas, seharusnya Penggugat menjabarkan dalam posita dengan rinci kerugian yang dialami bukan sekedar asumsi atau kira-kira, karena Penggugat menyebutkan kerugian yang dialami sebesar Rp. 75.690.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan kerugian materiil;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat merupakan Asisten Ombudsman yang diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Anggota Ombudsman RI (Rapat Pleno) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Asisten Ombudsman yang telah diangkat oleh Ketua Ombudsman merupakan pegawai tetap pada Ombudsman berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia;
4. Bahwa Asisten merupakan pegawai fungsional yang diangkat dalam jenjang Jabatan dan Pangkat yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak Asisten di lingkungan Ombudsman berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Asisten Ombudsman RI berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67/ORI-SK/X/2012 tentang Pengangkatan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2012;
6. Bahwa Penggugat diangkat menjadi jabatan Asisten Pratama terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 97/ORI-SK/X/2012 tanggal 28 Oktober 2013;
7. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Perwakilan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 129/ORI-SK/VI/2018 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Juni 2018;
8. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
9. Bahwa Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman dilakukan melalui seleksi secara terbuka oleh Ombudsman berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan,

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;

10. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman dan Kepala Perwakilan Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
11. Bahwa Penggugat berhenti menjadi Kepala Perwakilan dan ditugaskan kembali menjadi Asisten Ombudsman berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023;
12. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023 melalui surat tanggal 3 Juli 2023 dan surat I tanggal 19 September 2023, yang initi pada surat keberatan tersebut Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai Asisten Utama atau setidaknya Asisten Madya;
13. Bahwa tidak ada peraturan di Ombudsman yang mengatur bahwa Asisten yang telah menjadi Kepala Perwakilan akan ditetapkan sebagai Asisten Utama atau Asisten Madya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 1 Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia disebutkan untuk diangkat dalam jenjang jabatan Asisten Utama harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki pendidikan paling rendah magister, memiliki jenjang jabatan Asisten Madya dan pangkat Madya II, memenuhi angka kredit kumulatif, telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan penjenjangan tingkat I, dan telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi. Sehubungan dengan persyaratan tersebut Penggugat

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



hanya memenuhi satu syarat yaitu memiliki pendidikan paling rendah magister;

15. Menjawab poin 1 dasar dan alasan gugatan Penggugat, bahwa dasar untuk memperhitungkan konversi angka kredit adalah masa kerja jenjang sejak Penggugat diangkat dalam jabatan Asisten Pratama terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 97/ORI-SK/X/2012 tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan Penggugat diangkat menjadi Kepala perwakilan dengan Surat Keputusan Ketua ombudsman RI Nomor 129/ORI-SK/VI/2018 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Juni 2018, bukan masa kerja sejak Penggugat sejak menjadi Calon Asisten Ombudsman, dengan begitu masa kerja jenjang Penggugat adalah 56 bulan (4 tahun 8 bulan);
16. Bahwa pada dalil Tergugat poin 2,3,4 dan poin 8,9,10 menyatakan bahwa Asisten Ombudsman dan Kepala Perwakilan Ombudsman merupakan jenis kepegawaian dan sumber daya manusia yang berbeda di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa masa kerja Asisten Ombudsman dengan Kepala Perwakilan tidak bisa disamakan karena diatur dengan peraturan yang berbeda. Sehingga dalil Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan masa kerja Penggugat selama di Ombudsman Republik Indonesia adalah 10 tahun 8 bulan yang merupakan dasar untuk memperhitungkan konversi angka kredit tidak berdasar;
17. Menjawab poin 3 dasar dan alasan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dibebastugaskan sementara sebagai Asisten berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 151/ORI-SK/VI/2018 tentang Pembebasan Sementara Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2018 sebagai syarat untuk menjadi Kepala Perwakilan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah, sehingga tidak benar

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 151/ORI-SK/VI/2018 tentang Pembebasan Sementara Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2018 dengan maksud agar tidak terjadi penggajian ganda;

18. Menjawab poin 7 dasar dan alasan gugatan Penggugat, bahwa tidak tepat jika Penggugat meminta penetapan angka kredit selama menjadi Asisten Ombudsman berdasarkan Pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia, karena Peraturan Ombudsman tersebut baru ditetapkan tahun 2020 sedangkan masa Penggugat menjadi Asisten Ombudsman adalah periode tahun 2013 sd 2018, sehingga aturan yang digunakan pada saat itu adalah Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia, dimana belum ada aturan terkait Penetapan angka kredit dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus;
19. Menjawab poin 12 dan 13 dasar dan alasan gugatan Penggugat, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan KTUN berupa Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023 telah sesuai dengan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Angka Kredit Masa Kerja Jenjang;
 - 1) Penggugat diangkat dalam jabatan Asisten Pratama terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 97/ORI-SK/X/2012 tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan Penggugat diangkat menjadi Kepala perwakilan dengan Surat Keputusan Ketua ombudsman RI Nomor 129/ORI-SK/VI/2018 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Juni 2018, sehingga masa kerja jenjang Penggugat adalah 56 bulan (4 tahun 8 bulan);

- 2) Asisten Pratama yang memiliki masa kerja lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan diberikan angka kredit sebesar masa kerja dikali 1,34 berdasarkan Pasal 27 huruf c angka 1 huruf c) Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- 3) Masa kerja jenjang (56 bulan) dikalikan 1,34 didapatkan hasil angka kredit sebesar 75.04.;
- b. Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan Kepala Perwakilan:
 - 1) Penggugat diangkat menjadi Kepala perwakilan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 129/ORI-SK/VI/2018 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 Juni 2018;
 - 2) Penggugat berhenti menjadi Kepala Perwakilan dan ditugaskan kembali menjadi Asisten Ombudsman berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023. Maka masa kerja Penggugat menjadi Kepala Perwakilan adalah 60 bulan;
 - 3) Asisten yang pada jenjang jabatan terakhir menjadi Kepala Perwakilan diberikan Angka Kredit penyetaraan sebesar 0,63 (nol koma enam puluh tiga) per bulan berdasarkan Pasal 27 huruf d angka Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
 - 4) Angka kredit penyetaraan Kepala Perwakilan (0,63) dikalikan masa kerja Kepala Perwakilan (60) bulan didapatkan hasil angka kredit sebesar 37,8;

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Perhitungan Angka Kredit Pendidikan:

- 1) Asisten yang memperoleh gelar magister diberikan angka kredit kumulatif sebesar 2 (dua) kali dari Angka Kredit minimal yang harus dicapai pada jenjang Jabatan pada saat lulus program magister berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- 2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk Asisten Pratama adalah 12,50 (dua belas koma lima puluh) berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- 3) 2 (dua) kali dari Angka Kredit minimal yang harus dicapai pada jenjang Jabatan Asisten Pratama pada saat lulus program magister yaitu 12,50 dikalikan 2 maka didapatkan hasil angka kredit sebesar 25;

d. Total Angka Kredit:

Angka Kredit Masa Kerja Jenjang (75,04), Angka Kredit Kepala Perwakilan (37,8), Angka Kredit Pendidikan (25) dihitung secara kumulatif maka didapatkan hasil total angka kredit sebesar 137.84;

e. Jenjang Jabatan Baru:

Bahwa dengan Jabatan Asisten Pratama II, dan untuk naik jenjang dari Pratama II ke Muda I target Angka Kredit yang harus dicapai 50 berdasarkan Angka kredit Kumulatif Untuk Kenaikan Pangkat Asisten Ombudsman RI pada Lampiran Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga Penggugat dapat diangkat pada Jenjang Jabatan Asisten Muda I dengan Angka Kredit 87,84;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia, ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 23 November 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67/ORI-SK/X/2012, tentang Pengangkatan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H.Islam (Nomor Urut 6), tanggal 9 Oktober 2012. (Sesuai print out);
2. Bukti P-2 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 129/ORI-SK/VI/2018, tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Di Balik Papan Atas Nama Kusharyanto, tanggal 4 Juni 2018. (Sesuai print out);
3. Bukti P-3 : Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 151/ORI-SK/VI/2018, tentang Pembebasan Sementara Asisten

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 29 Juni 2018. (Sesuai print out);

4. Bukti P-4 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 5 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Email Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 Juli 2023, Perihal keberatan atas Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 173 Tahun 2023. (Sesuai print out);
6. Bukti P-6 : Surat Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 3 Juli 2023, Hal: Keberatan atas Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman RI, tanggal 5 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Email Penggugat kepada Tergugat tanggal 19 September 2023, Perihal keberatan Lanjutan: Kepastian Tindak Lanjut. (Sesuai print out);
8. Bukti P-8 : Surat Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 19 September 2023, Perihal: Kepastian Hukum dan Tindak Lanjut atas Surat Keberatan tanggal 3 Juli 2023 terkait Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman RI, tanggal 5 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 2020. (Sesuai print out);
10. Bukti P-10 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 97/ORI-SK/X/2012, tentang Pengangkatan Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusharyanto, S.H.Islam (Nomor Urut 5), tanggal 28 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Email tertanggal 20 Januari 2023 Perihal Permohonan Tidak Mengikuti Proses Evaluasi Perpanjangan Jabatan Kaper dan Permohonan Penetapan Jenjang Jabatan Asisten. (Fotokopi dari printout);
12. Bukti P-12 : Surat Kusharyanto, S.H., M.A. kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2023, Hal: Pemberitahuan Tidak Mengikuti Proses Evaluasi Perpanjangan Periode Jabatan Kepala Perwakilan, dan Permohonan Penetapan Jenjang Jabatan Asisten. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Kertas Kerja Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Tanggal Wawancara 30 Agustus 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Kertas Kerja Asisten Utama Ombudsman Republik Indonesia, Tanggal Wawancara 6 September 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laporan Kinerja dan Prestasi Kerja Tertentu Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Periode November 2023, atas nama Kusharyanto. (Copy dari copy);
16. Bukti P-16 : Perhitungan Selisih Penghasilan Terkait Perbedaan Jenjang Jabatan. (Copy dari copy);
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Penghasilan Bulan Oktober 2023, atas nama Kusharyanto. (Copy dari copy);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Penghasilan Bulan November 2023, atas nama Kusharyanto. (Copy dari copy);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Penghasilan Bulan Desember 2023, atas nama Kusharyanto. (Copy dari copy);
20. Bukti P-20 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023. (Copy dari copy);

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 13 September 2023. (Copy dari copy);
22. Bukti P-22 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 20 September 2023. (Copy dari copy);
23. Bukti P-23 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 27 September 2023. (Copy dari copy);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67/ORI-SK/X/2012, tentang Pengangkatan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H.Islam (Nomor Urut 6), tanggal 9 Oktober 2012. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 97/ORI-SK/X/2012, tentang Pengangkatan Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H.Islam (Nomor Urut 5), tanggal 28 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 129/ORI-SK/VI/2018, tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Di Balikpapan Atas Nama Kusharyanto, tanggal 4 Juni 2018. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 151/ORI-SK/VI/2018, tentang Pembebasan Sementara Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 29 Juni 2018. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Rapat Pleno Nomor 25/ORI-RP/V/2023, Tanggal 12 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Pangkat Asisten Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 31 Maret tahun 2020. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Kusharyanto, S.H., M.A., tanggal 5 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (Sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (Sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (Sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023. (Copy dari copy);
12. Bukti T-12 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 13 September 2023. (Copy dari copy);
13. Bukti T-13 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 20 September 2023. (Copy dari copy);
14. Bukti T-14 : Notula Rapat Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hari Rabu, tanggal 27 September 2023. (Copy dari copy);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah "Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2023";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 16 November 2023 yang memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat jelas atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan dimana setelah Pengadilan memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2023, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur, menurut Pengadilan dasar gugatan harus dibaca dalam satu rangkaian yang utuh antara uraian dasar gugatan satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat dalam surat gugatan dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir sedangkan mengenai benar tidaknya fakta-fakta yang diuraikan dalam dasar gugatan memerlukan pembuktian yang merupakan domain dari pokok sengketa tidak dalam bagian eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang menjelaskan dasar maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, dan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan, dalam gugatan Penggugat juga tidak lepas atau telah sejalan dengan petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan pengadilan, kepentingan dan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formil gugatan tersebut sebelum mempertimbangkan kedalam pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah “penetapan tertulis”

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama Penggugat di dalam lampirannya sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
- Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat selaku pihak yang dituju;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini Penggugat atas nama KUSHARYANTO, S.H., M.A.;

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 UU Peratun telah mengatur bahwa :
Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 UU Peratun tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena penerbitan objek sengketa mengganggu serta mengancam perjalanan karir dan penghasilan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, Penggugat dirugikan kepentingannya karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban baru bagi Penggugat, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Peratun dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut Sema Nomor 5 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU Peratun mengatur bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam angka 1 huruf a sema Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa : *"Upaya administratif berdasarkan Perma nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2023. Penggugat menerima objek gugatan tersebut pada tanggal 21 Juni 2023 dan kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada Tanggal 3 Juli 2023 dilanjutkan dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2023. (vide bukti T-7, bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan;

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat oleh Pengadilan telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat serta gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam alasan gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan di jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu:

Pasal 52:

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia, menentukan: "*Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan Persetujuan Rapat Pleno anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat selaku Ketua Ombudsman memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Asisten Ombudsman pada tanggal 9 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 67/ORI-SK/X/2012 Tentang Pengangkatan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (vide bukti P-1 = T-1);
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 97/ORI-

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/X/2013 Tentang Pengangkatan Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia. (vide bukti P-10 = T-2);

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 129/ORI-SK/SK/VI/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Di Balikpapan. (vide bukti P-2 = T-3);
- Bahwa Penggugat dibebaskan sementara dari jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 151/ORI-SK/VI/2018 Tentang Pembebasan Sementara Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (vide bukti P-3 = T-4);
- Bahwa kemudian Penggugat diberikan Penugasan Kembali Sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2023 Tentang Penugasan Kembali Asisten Ombudsman Republik Indonesia. (objek sengketa a quo);

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek prosedur dan substansi Pengadilan memperhatikan ketentuan yang mendasarinya yaitu: Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penghitungan masa kerja antara Penggugat dan Tergugat yang akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan angka kredit untuk menentukan jenjang karier selanjutnya;

Menimbang, bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia, mengatur: Pasal 27 :

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a: "Ketua Ombudsman menetapkan Asisten pada Pangkat berdasarkan Rapat Pleno dengan difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal";

Huruf c: "Asisten yang telah ditetapkan pada Pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan angka kredit pada jenjang jabatan terakhir dengan perhitungan";

Huruf d: "Asisten yang pada jenjang jabatan terakhir menjadi Kepala atau Pelaksana tugas Kepala Perwakilan, Kepala Keasistenan, atau Ketua Unit Kerja Khusus pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia dan Kepala Keasistenan pada Perwakilan diberikan Angka Kredit penyetaraan untuk digunakan dalam kenaikan jabatan dan/atau pangkat dengan nilai Angka Kredit";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Ombudsman sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Penggugat telah menduduki jabatan sebagai Asisten Pratama sejak tanggal 28 Oktober 2013 (bukti T-2), kemudian Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan pada tanggal 4 Juni 2018 (bukti P-2 = T-3), selanjutnya Penggugat dibebaskan sementara sebagai Asisten Ombudsman sejak tanggal 29 Juni 2018 (bukti P-3 = T-4), dan ditugaskan Kembali sebagai Asisten Ombudsman terhitung sejak tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa jika dihitung masa kerja Penggugat dari pertama diangkat sebagai Asisten Pratama sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan dibebaskan sementara sebagai Asisten Ombudsman pada tanggal 29 Juni 2018, maka menurut Pengadilan masa kerja Penggugat sebagai Asisten Ombudsman adalah 4 Tahun 8 Bulan (56 bulan). Selanjutnya Penggugat ditunjuk menjadi Kepala Perwakilan sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan ditugaskan kembali sebagai Asisten Ombudsman pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa masa kerja Penggugat sebagai Asisten Ombudsman adalah 4 Tahun 8 Bulan (56 bulan) dan sesuai ketentuan Pasal 27 huruf b angka 2, masa kerja jenjang 4 (empat) tahun ke atas dalam

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



jabatan Asisten Pratama ditetapkan pada Pangkat Pratama II. Lebih lanjut pada huruf c angka 1 poin (e) diatur bahwa Asisten Pratama yang memiliki masa kerja lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan diberikan angka kredit sebesar masa kerja dikali 1,34. Selanjutnya pada huruf d angka 1 diatur bahwa Kepala atau Pelaksana tugas Kepala Perwakilan memperoleh 0,63 (nol koma enam puluh tiga) per bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 angka (5) huruf a diatur bahwa Pendidikan Magister bernilai sebesar 2 (dua) kali dari angka kredit minimal yang harus dicapai pada jenjang Jabatan pada saat lulus program magister;

Menimbang, bahwa jika dihitung total angka kredit yang didapatkan Penggugat berdasarkan pertimbangan diatas maka didapatkan angka sebagai berikut: Masa kerja sebagai asisten 56 bulan x 1,34 = 75,4. Masa kerja sebagai Kepala Perwakilan 60 bulan x 0,63 = 37,8 dan Pendidikan Magister 2 x 12,50 = 25. Sehingga jika dijumlahkan angka kredit yang didapatkan Penggugat adalah 137,84;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), baik dari segi prosedural maupun substansinya dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,00.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024 oleh kami **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 5 Maret 2024 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUDY SYAMSUMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

ttd

SAHIBUR RASID. S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GANDA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.



Panitera Pengganti,

ttd

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 27.000,00
4. Lain-lain	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. -
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT.